



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN  
DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA, PEJABAT  
LAIN DAN PENYEDIA BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang taat asas dan mendukung pemulihan kerugian daerah melalui penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;
  - b. bahwa untuk kelancaran pemulihan Kerugian Daerah serta menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menyusun Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Penyedia Barang/Jasa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1988;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA, PEJABAT LAIN DAN PENYEDIA BARANG/JASA**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
6. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
7. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
8. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
9. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
11. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.

12. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
13. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
14. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
17. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
18. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
19. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh gubernur, bupati atau wali kota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

21. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh gubernur, bupati atau wali kota/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh gubernur, bupati atau wali kota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
23. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

##### Pasal 2

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten.

##### Pasal 3

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
  - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
  - e. membentuk dan menetapkan Majelis;

- f. menetapkan SKP2KS;
  - g. menetapkan SKP2K; dan
  - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua  
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya.

## Pasal 5

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

## Bagian Ketiga

### Majelis

## Pasal 6

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
  - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati setiap tahun.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

## Pasal 7

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang;

- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
  - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
  - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
  - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
  - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
  - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
  - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;

- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
- c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- d. memeriksa bukti;
- e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

BAB III  
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI  
KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 9

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
  - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
  - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua  
Verifikasi Informasi

Pasal 10

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 11

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh  
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 14

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

#### Pasal 16

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) harikerja sejak diterimanya tanggapan.

## Pasal 17

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
  - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
  - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. dasar penugasan TPKD;
  - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
  - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
  - e. jumlah Kerugian Daerah;
  - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
  - a. dasar penugasan TPKD;
  - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
  - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
  - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - e. kesimpulan.

## Pasal 18

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.

- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

#### Bagian Kedua

#### Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.

- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
  - d. Berita Acara Serah Terima barang jaminan; dan
  - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
  - f. Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
  - g. Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.
- (6) Berita Acara Serah Terima barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
  - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijamin; dan
  - c. surat kuasa menjual.

#### Pasal 20

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

#### Pasal 21

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).

- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau angsuran.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

#### Pasal 24

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan

- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

### Bagian Ketiga

#### Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
  - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

#### Pasal 26

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.

- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

#### Pasal 27

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

#### Pasal 28

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

## Bagian Keempat

### Penyelesaian Kerugian Daerah Bagi Penyedia Barang/Jasa

#### Pasal 30

- (1) Dalam upaya Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah bagi PA/KPA dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mempersyaratkan Surat Keterangan Bebas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Paket Pengalaman Pekerjaan dari Inpektorat Daerah/Provinsi, Inspektorat Jenderal (Irjen) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (2) Surat Keterangan Bebas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan pada saat proses pemilihan penyedia, syarat-syarat tambahan dan syarat-syarat khusus kontrak.
- (3) Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah bagi Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas:
  - a. pelaksanaan Kontrak;
  - b. kualitas barang/jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. ketepatan tempat penyerahan.
- (5) Dalam upaya Pencegahan Tuntutan Ganti Kerugian bagi Penyedia maka PA/KPA/PPK saat berkontrak harus mempersiapkan :
  - a. Penyedia memiliki Rekening Bank BJB Cabang Kuningan;
  - b. Penyedia memiliki NPWP Cabang Kuningan;
  - c. Jaminan BPJS Ketenagakerjaan;
  - d. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - e. Jaminan Uang Muka (Jika diperlukan); dan
  - f. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Jaminan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah Jaminan Pemeliharaan.
- (6) Dalam upaya penggantian Kerugian Daerah dilaksanakan pada saat masa berakhirnya Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang kemudian dialihkan ke Jaminan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Batas Waktu Jaminan Ganti Kerugian Daerah berlaku sampai dengan diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan setelah pemeriksaan Laporan Keuangan tahun sebelumnya atau maksimal sampai dengan tanggal 31 Mei tahun berikutnya.

- (7) Jaminan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu Surat Kuasa Tagihan Ganti Rugi (Pemblokiran Rekening Perusahaan) yang di tanda tangani oleh Penyedia, PA/KPA, PPK dan Pihak Bank BJB Cabang Kuningan.
- (8) Pengajuan pembukaan blokir berdasarkan pemberitahuan dari Inspektorat Daerah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Asosiasi (terlampir nama perusahaan dan kegiatan/paket yang dimaksud).
- (9) Bagi penyedia barang/jasa yang memiliki kewajiban Tuntutan Kerugian Daerah melebihi dari 5% (lima persen) dari nilai kontrak maka Asosiasi yang menaungi penyedia barang/jasa tersebut wajib membantu menyelesaikan penggantian Tuntutan Kerugian Daerah.
- (10) Bagi Penyedia yang tidak ditemukan penggantian Kerugian Daerah maka Jaminan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari PA/KPA/PPK yang diberi kuasa oleh Penyedia

#### Bagian Kelima

#### Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

##### Pasal 31

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 32

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
  - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
  - b. penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
- a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah.
  - b. mengusulkan penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
  - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
    - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    - 2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

### Pasal 34

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis; dan
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

## BAB V

### PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

### Pasal 35

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
  - a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

### Pasal 36

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

### Pasal 38

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

## BAB VI

### PENAGIHAN DAN PENYETORAN

#### Bagian Kesatu

#### Penagihan

### Pasal 39

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
  - c. tata cara pembayaran; dan
  - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
  - d. tata cara pembayaran; dan
  - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

#### Pasal 40

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

#### Pasal 41

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar Pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

#### Pasal 42

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

#### Pasal 43

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

#### Pasal 44

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

#### Pasal 45

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

## Bagian Kedua

### Penyetoran

#### Pasal 46

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas umum daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. bank;
  - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
  - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

## BAB VII

### PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

#### Pasal 47

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 48

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.

- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Kepala Daerah kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

#### Pasal 49

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K;

#### Pasal 51

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

#### Pasal 52

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.

- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 53

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

### BAB IX

#### PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

#### Pasal 54

- (1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 55

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

### SANKSI

#### Pasal 56

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara yang menjadi Pihak Yang Merugikan dikenai sanksi berupa penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan terhadap Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila :
  - a. pihak Yang Merugikan sudah membuat SKTJM;
  - b. memberikan/menyimpan jaminan sesuai dengan nilai kerugian;
  - c. melakukan angsuran dalam tahun berjalan sesuai dengan SKTJM; dan
  - d. sudah membuat surat kuasa pemotongan gaji/tunjangan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan/atau penghasilan lainnya.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara yang akan promosi jabatan dan pensiun wajib membuat surat keterangan bebas dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dari Inspektorat.
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki usia pensiun dan memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Kerugian Daerah harus sudah diproses penyelesaiannya sekurang-kurangnya dua tahun sebelum pensiun.

#### Pasal 58

- (1) Penyedia Barang/Jasa sebagai Pihak Yang Merugikan yang belum menyelesaikan tunggakan/hutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dikenai sanksi tidak boleh mengikuti tender proyek paket pekerjaan.
- (2) Syarat agar dapat mengikuti tender/seleksi dapat diberikan apabila :
  - a. Telah melakukan pembayaran atau menyelesaikan tunggakan/hutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; atau

- b. Telah menandatangani SKP2KS dan memberikan jaminan atas penggantian kerugian daerah.

BAB XII  
PENGUNAAN HASIL PEMUNGUTAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN  
DAERAH

Pasal 59

- (1) Untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah maka hasil penerimaan/pendapatan dari Tuntutan Kerugian Daerah dikembalikan untuk alokasi anggaran kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Pengembalian hasil penerimaan/pendapatan untuk alokasi anggaran kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), maksimal sebesar 30 % dari target penerimaan/pendapatan TGR pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berjalan.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Ketentuan mengenai format:

- a. SKTJM;
- b. Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
- c. Berita Acara Serah Terima barang jaminan;
- d. Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan
- e. KP2KS;
- f. keputusan pembebasan tanggungjawab kerugian daerah;
- g. KP2K atas Proses KP2KS;
- h. KP2K atas KTJM wanprestasi;
- i. penagihan atas kerugian daerah;
- j. surat keterangan lunas;
- k. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran;
- l. daftar kerugian daerah;
- m. Surat Keterangan Bebas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah bagi Penyedia Barang/Jasa;
- n. Surat Kuasa Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Jaminan TGR);
  
- o. Surat Keterangan Bebas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah bagi PNS.

- o. Surat Keterangan Bebas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah bagi PNS.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 19-11-2021



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 19-11-2021



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR: 62

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 62 TAHUN 2021  
TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI  
KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN  
BENDAHARA, PEJABAT LAIN DAN PENYEDIA BARANG/JASA

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menerangkan bahwa saya bertanggungjawab atas Kerugian Daerah sebesar Rpxx.xxx,xx (*dengan huruf*)....., yakni kerugian yang disebabkan.....

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah dalam jangka waktu .... (*dengan huruf*)..... hari sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan jumlah angsuran Rp..... (*dalam huruf*)... per bulan yang akan disetor ke Kas Daerah setiap bulannya.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang berserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. Dst

Apabila dalam jangka waktu .... (*dengan huruf*)..... hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual dan melelang barang jaminan tersebut.

Mengetahui; .....  
KEPALA ..... Pelaku TGR  
.....  
(Materai)

(.....)  
NIP. ....

Saksi-Saksi:

1. ....
2. ....

B. SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI/TUNJANGAN LAINNYA.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
NIK (No. KTP) : .....  
Pangkat/Golongan: .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat Kantor : .....  
Telp. : .....  
A l a m a t Rumah : .....  
Telp. : .....

Dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
NIK (No. KTP) : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
A l a m a t Kantor : .....  
Telp. : .....

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan.... tahun..... s/d bulan... tahun.....sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor : ....., tanggal ..... Tahun....., sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Kuningan, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan .

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak lagi menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke Perangkat Daerah lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji Perangkat Daerah dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....**XX**

Yang Menerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

...Nama Lengkap dengan Gelar...  
Pangkat  
NIP.

Nama Lengkap dengan Gelar  
Pangkat  
NIP

.....

.....

C. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN**

Pada Hari ini, ..... tanggal ..... tahun ....., bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Golongan :  
Jabatan : Inspektur Kabupaten Kuningan

Selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Kuningan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Golongan :  
Jabatan : Sekretaris Daerah

Selaku Ketua Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan 3 (tiga) buah jaminan atas kasus kerugian daerah yang tercantum dalam SKTJM dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pihak yang Merugikan	Kasus	Jaminan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	Dst.....		

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA menerima hak atas Barang Jaminan sebagaimana tersebut di atas.

Pasal 2

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima Jaminan ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

D. FORMAT SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN.

**SURAT KUASA PENJUALAN JAMINAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini memberikan kuasa kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk melakukan penjualan barang yang dijaminan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas Tuntutan Kerugian Daerah temuan ..... senilai Rp..... (*dengan huruf*).

Surat kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang telah ditentukan dalam pasal 1831 KUH Perdata, melainkan hanya akan berakhir apabila jumlah cicilan atas TGR dinyatakan lunas.

Demikian surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

Yang diberi kuasa  
Ketua Majelis Pertimbangan  
Penyelesaian Kerugian Daerah  
Kabupaten Kuningan

Yang Memberi Kuasa

(.....)  
NIP. ....

(.....)

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
SEMENTARA

KEPUTUSAN.....  
NOMOR.....

TENTANG  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
SEMENTARATERHADAP SAUDARA/I

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. Dst.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ..... TENTANG  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
SEMENTARA KEPADASAUDARA/I .....

KESATU : Membebani saudara/i ..... sebesar  
Rp.  
..... (.....dengan huruf.....) atas  
kerugian daerah yang disebabkan

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i .....  
sebagaimana Diktum Kesatu untuk mengembalikan  
jumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90  
(sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian  
tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik  
Saudara/i. .... :  
a. ....  
b. ....

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana  
diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau  
pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka  
waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah  
menerima Keputusan ini

KELIMA                    Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

KEENAM                : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal :.....

Bupati

(..nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. arsip.

F. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN.....  
Nomor.....  
Tentang  
PEMBEBASAN KERUGIAN  
DAERAH  
TERHADAP SAUDARA/I .....

Menimbang : a. .... ;  
b. .... ;  
c. Dst.

Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. .... ;  
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN..... TENTANG  
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH  
TERHADAP SAUDARA/I  
.....

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp ... .. (...dengan huruf...) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i..... di lingkungan.....

KEDUA : Saudara/I sebagaimana diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU

KEEMPAT : .....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal :.....

Bupati.....

(.....nama..... )

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. Arsip

G. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
SEMENTARA

KEPUTUSAN.....  
NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN  
KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I....

Menimbang : a. .... ;  
b. Dst.

Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. .... ;  
4. Dst.

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan : KEPUTUSAN..... TENTANG  
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN  
KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I  
.....

KESATU : Membebani saudara/i ..... sebesar  
Rp..... (.....dengan  
huruf.....) atas  
kerugian daerah yang disebabkan.....

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,  
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....:  
a.....  
b. ....

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana diktum  
KESATU untuk mengganti kerugian daerah  
sebagaimana tercantum pada diktum KESATU ke  
rekening Kas Umum Daerah.....  
melalui..... paling lambat .....  
(.....dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini  
ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak

penagihan akan diserahkan kepada.....  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal .....

Bupati.....

( .....nama..... )

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. Arsip

H. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
ATASKETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN .....  
NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN  
KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I ....

Menimbang : a. .... ;  
b. Dst.

Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. .... ;  
4. Dst.

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan : KEPUTUSAN..... TENTANG  
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN  
KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I

KESATU : Membebani saudara/i ..... sebesar  
Rp..... (.....denganhuruf)  
atas kerugian daerah yang disebabkan .....

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,  
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i  
sebagaimana diktum kesatu:  
a.....  
b. ....

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada..... ,  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan  
iniditetapkan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal .....

Bupati.....

(.....nama....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. Arsip

I. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor : ..... , .....  
Lampiran.....  
Perihal : Surat Tagihan

Kepada  
Yth.....  
di-  
.....

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp..... (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp..... (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp..... (...dengan huruf ) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No..... yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah..... melalui ..... paling lambat tanggal ..... sebesar Rp..... (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkanterima kasih

....., .....  
KEPALA BADAN/DINAS

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada

1. ....
2. ....
3. Arsip

b. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan  
PembebananPenggantian Kerugian

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor : ..... , .....  
Lampiran.....  
Perihal : Surat Tagihan

Kepada  
Yth.....  
di-  
.....

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp..... (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen SKP2KS No yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah..... melalui ..... sebesar Rp..... (...dengan huruf...) sesuai dengan SKP2KS No paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

....., .....  
KEPALA BADAN/DINAS

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan  
kepada :1.

- .....  
2. ....13)  
3. Arsip

J. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS

No.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas.....  
denganini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah  
terhadap:

Nama .....

NIP :

.....

Pangkat :

.....

Jabatan :

.....

Alamat :

.....

.....  
.....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No ....  
dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp..... dari kewajiban  
berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.... sebesar Rp..... .

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen  
kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita  
jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....  
dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,  
Kepala Badan/Dinas.....

(.....nama .....) )

Salinan Surat ini disampaikan kepada :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

K. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHANSETORAN

Kepada Yth  
Kepala Gubernur/Bupati/Walikota .....

Di tempat

Dengan Hormat

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama .....

NIP :  
.....

Pangkat :  
.....

Jabatan :  
.....

Alamat :  
.....

.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.....3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....,

(...Nama ..... )

L.FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....  
Tahun.....

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJ M /SKP 2 KS/S KP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadia n	Jumlah Kerugia n Daerah (Rp)	Jumlah Pembaya n/Ang suran s/d Bulan ..... (Rp)	Sisa Kerugi gian	Jenis dan Jumlah Barang Jamina n	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

....., .....

Kepala Badan/Dinas

(.....nama .....) )

M. FORMAT KETERANGAN BEBAS TGR BAGI PENYEDIA BARANG/JASA

**KOP INSPEKTORAT (DAERAH/PROVINSI) / BPK / INRJEN**

SURAT KETERANGAN BEBAS TGR  
NOMOR.....

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Menerangkan bahwa :  
Nama Penanggung jawab :  
Nama Perusahaan :  
Jabatan :  
Nama Paket Pekerjaan :  
Nilai Kontrak :  
Lokasi :  
Sumber Dana :

Tidak mempunyai paket pekerjaan yang masih ada Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada paket pekerjaan yang kami kerjakan.  
Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20..  
APIP/BPK

.....

N. SURAT KUASA TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (JAMINAN TGR)

SURAT KUASA  
TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH  
Nomor :

Pada hari ini, \_\_(1)\_\_ Tanggal \_\_(2)\_\_ bulan \_\_(3)\_\_ Tahun \_\_(4)\_\_ di \_\_(5)\_\_, yang bertanda tangan dibawah ini : -----  
----- (6) \_\_\_\_, tanggal lahir \_\_(7)\_\_, bertempat tinggal di \_\_(8)\_\_, Nomor KTP : \_\_(9)\_\_ berlaku sampai dengan tanggal \_\_(10)\_\_; -----  
----- dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai \_\_(11)\_\_ dalam hal ini berwenang dan sah bertindak mewakili Direksi untuk dan atas nama \*\*) \_\_(12)\_\_, berkedudukan di \_\_(13)\_\_, Jl. \_\_(14)\_\_(**"Perusahaan"**), yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor \_\_(15)\_\_ tanggal \_\_(16)\_\_, \*\*\*) anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta \_\_(17)\_\_ Nomor \_\_(18)\_\_ tanggal \_\_(19)\_\_ yang \*\*\*\*\*) telah mendapat persetujuan/telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat \_\_(20)\_\_ Nomor \_\_(21)\_\_, tanggal \_\_(22)\_\_. ----- dengan susunan pengurus terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta \_\_(23)\_\_ Nomor \_\_(24)\_\_, tanggal \_\_(25)\_\_. -----

----- untuk selanjutnya disebut **"PEMBERI KUASA"**; -----  
----- Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada : -----  
----- \_\_(26)\_\_, tanggal lahir \_\_(27)\_\_, bertempat tinggal di \_\_(28)\_\_, Nomor KTP \_\_(29)\_\_ berlaku sampai dengan tanggal \_\_(30)\_\_; -----  
----- dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pemimpin Cabang \_\_(31)\_\_ berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor \_\_(32)\_\_ tanggal \_\_(33)\_\_ perihal Mutasi, dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan surat kuasa nomor \_\_(34)\_\_, tanggal \_\_(35) \_\_\_\_, oleh dan karenanya berwenang dan sah bertindak mewakili Direksi untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. berkedudukan di Bandung, Jalan Naripan Nomor 12-14, yang untuk selanjutnya disebut **"PENERIMA KUASA"**; -----

**K H U S U S**

----- Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA melakukan : -----

a. Pemblokiran sejumlah uang/dana pada Rekening Tabungan/Giro \*) pilih salah satu pada PENERIMA KUASA yaitu:

1. Nomor : \_\_(36)\_\_
2. Atas nama : \_\_(37)\_\_
3. Nominal sebesar : Rp \_\_(38)\_\_
4. Jangka Waktu Pemblokiran Rekening : Batas Akhir Jaminan Pemeliharaan s.d 31 Mei tahun berikutnya

uang/dana dimaksud merupakan uang/dana yang bersumber dari pembayaran proyek sesuai Peraturan Daerah Nomor ..... tanggal ..... tentang ..... (**"Peraturan Daerah"**), atas pekerjaan \_\_(42)\_\_ berdasarkan perjanjian kerjasama/kontrak Nomor \_\_(43)\_\_ tanggal \_\_(44)\_\_ antara \_\_(45)\_\_ dengan \_\_(46)\_\_(**"Kontrak"**); -----

- b. Pembukaan blokir atas sejumlah uang/dana sebagaimana dimaksud pada butir a di atas dan melakukan pemindahbukuan guna pembayaran klaim Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada Kas Negara ke nomor rekening yang telah diperuntukan sesuai Peraturan Daerah dalam hal adanya sangsi Tuntutan Ganti Rugi pelaksanaan pekerjaan atau **PEMBERI KUASA** dinyatakan wanprestasi oleh *bouwheer*/pemberi kerja atau karena diterimanya Pernyataan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen adanya sanksi tuntutan ganti rugi atas pemeriksaasn yang telh dilakukan oleh Pemeriksa; -----
- c. Pembukaan blokir atas sejumlah uang/dana sebagaimana dimaksud pada butir a di atas apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Surat Kuasa, **PEMBERI KUASA** tdak mendapatkan sangsi Tuntutan Ganti rugi atas pekerjaan yang telh dikerjakan atau tidak adanya klaim yang diajukan oleh *bouwheer*/pemberi kerja terkait dengan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh **PEMBERI KUASA** dalam jangka waktu klaim yang ditetapkan dalam Surat Kuasa No. -----
- d. Adapun pengajuan pembukaan blokir berdasarkan pemberitahuan dari Inspektorat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Assosiasi (terlampir nama perusahaan dan kegiatan yang dimaksud).

Untuk tercapainya maksud sebagaimana tersebut diatas, **PEMBERI KUASA** memberikan kewenangan kepada **PENERIMA KUASA** untuk bertindak atas nama **PEMBERI KUASA** menandatangani surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dan mengambil segala tindakan yang penting dan berguna atau perlu.-----

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan akan berakhir setelah **PEMBERI KUASA** menyerahkan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan/penyelesaian pekerjaan atau dokumen lainnya sebagai bukti pelaksanaan pekerjaan telah diselesaikan 100% (seratus perseratus) tanpa adanya tuntutan ganti rugi (TGR) sesuai Peraturan Daerah atau tidak adanya klaim yang diajukan oleh *bouwheer*/pemberi kerja terkait dengan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh **PEMBERI KUASA** dalam jangka waktu klaim yang ditetapkan dalam Surat Kuasa.-----

\_\_\_\_(47)\_\_\_\_, \_\_\_\_ (48)\_\_\_\_

**PEMBERI KUASA,**  
Meterai Rp. 6.000,-

**PENERIMA KUASA**

\_\_\_\_\_(49)\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_(50)\_\_\_\_\_

**Penerima Jaminan**

.....

Keterangan dalam surat :

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama direktur (Data Perusahaan)
- (7) Cukup jelas (Data Perusahaan)
- (8) Cukup jelas (Data Perusahaan)
- (9) Cukup jelas (Data Perusahaan)
- (10) Cukup jelas (Data Perusahaan)
- (11) Diisi jabatan (Data Perusahaan)

- (12) Diisi Nama Perusahaan (Data Perusahaan)
- (13) Diisi Kota Domisili Perusahaan (Data Perusahaan)
- (14) Diisi Alamat Perusahaan (Data Perusahaan)
- (15) Cukup jelas (Data Perusahaan)
- (16) Cukup jelas (Data Perusahaan)
- (17) Cukup jelas (Data Perusahaan)
- (18) Cukup jelas (Data Perusahaan)
- (19) Cukup jelas (Data Perusahaan)
- (20) Cukup jelas (Data Perusahaan)
- (21) Cukup jelas (Data Perusahaan)
- (22) Cukup jelas (Data Perusahaan)
- (23) Cukup jelas (Data Perusahaan)
- (24) Cukup jelas (Data Perusahaan)
- (25) Cukup jelas (Data Perusahaan)
- (26) Cukup Jelas (dikonfirmasi ke bank bjb cabang kuningan)
- (27) Cukup jelas (dikonfirmasi ke bank bjb cabang kuningan)
- (28) Cukup jelas (dikonfirmasi ke bank bjb cabang kuningan)
- (29) Cukup jelas (dikonfirmasi ke bank bjb cabang kuningan)
- (30) Cukup jelas (dikonfirmasi ke bank bjb cabang kuningan)
- (31) Cukup jelas (dikonfirmasi ke bank bjb cabang kuningan)
- (32) Cukup Jelas (dikonfirmasi ke bank bjb cabang kuningan)
- (33) Cukup Jelas (dikonfirmasi ke bank bjb cabang kuningan)
- (34) Cukup Jelas (dikonfirmasi ke bank bjb cabang kuningan)
- (35) Cukup Jelas (dikonfirmasi ke bank bjb cabang kuningan)
- (36) Diisi Nomor Rekening
- (37) Diisi Nama Pemilik Rekening (Penyedia)
- (38) Diisi Nominal Blokir
- (39) Diisi Batas Akhir Jaminan Pemeliharaan s.d bulan Mei tahun Anggran Berikutnya
- (40) Cukup Jelas
- (41) Cukup Jelas
- (42) Cukup Jelas
- (43) Cukup Jelas
- (44) Cukup Jelas
- (45) Cukup Jelas
- (46) Cukup Jelas
- (47) Cukup Jelas
- (48) Diisi Tempat
- (49) Diisi Tanggal
- (50) Cukup Jelas
- (51) Cukup Jelas

### **Bagan Alur Kerja**

- 1.** Pemohon mengajukan permohonan surat kuasa pemblokiran dan pemindahbukuan (dibuat rangkap 3 untuk disimpan di Nasabah , dinas dan bank bjb) dengan menyerahkan surat permohonan dan dilampirkan surat kuasa pemblokiran yang telah ditandatangani oleh yang berwenang di perusahaan dan disetujui oleh pihak bowheer/dinas kepada bank bjb
- 2.** Bank bjb menerima surat permohonan dari kontraktor beserta lampirannya
- 3.** Pengecekan persyaratan :
  - Kelengkapan surat permohonan
  - Surat Rekomendasi dari dinas/bowheer
  - Rekening Giro
- 4.** Informasikan kepada nasabah perihal SLA Penyusunan Surat Kuasa Blokir
- 5.** Verifikasi dan berikan formulir serta dokumen persyaratan kepada manager operasional bank bjb untuk diteliti
  - Sesuai : ditindaklanjuti kepada bagian administrasi kredeit untuk dilaksanakan pemblokiran Dokumentasi disimpan secara rapi
  - Tidak sesuai : informasikan kepada nasabah peuntuk melengkapi persyaratan

O. SURAT KETERANGAN BEBAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH BAGI PNS

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :        /        /Sekretariat

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Jabatan : Inspektur Kabupaten Kuningan

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. NIP :
- d. Pangkat/Gol. Ruang :
- e. Jabatan :
- f. Unit Kerja :

Bahwa pegawai tersebut tidak memiliki kewajiban pengembalian Tuntutan Kerugian Daerah yang harus di Tindak Lanjuti.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kuningan,.....

INSPEKTUR

